



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A PADA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah terbentuk sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor.

7. Unit...

7. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
10. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
11. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.

16. Pelayanan...

16. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
17. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan/atau sosial Korban.
19. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) UPT pada Dinas terdiri atas:
  - a. UPT Wilayah Barat, meliputi:
    1. Kecamatan Dramaga;
    2. Kecamatan Ciampea;
    3. Kecamatan Tenjolaya;
    4. Kecamatan Cibungbulang;
    5. Kecamatan Pamijahan;
    6. Kecamatan Leuwiliang;
    7. Kecamatan Leuwisadeng;
    8. Kecamatan Nanggung;
    9. Kecamatan Sukajaya;
    10. Kecamatan Cigudeg;
    11. Kecamatan Jasinga;
    12. Kecamatan Tenjo;
    13. Kecamatan Parungpanjang; dan
    14. Kecamatan Rumpin.

b. UPT...

- b. UPT Wilayah Timur, meliputi:
  - 1. Kecamatan Babakan Madang;
  - 2. Kecamatan Citeureup;
  - 3. Kecamatan Klapanunggal;
  - 4. Kecamatan Gunungputri;
  - 5. Kecamatan Cileungsi;
  - 6. Kecamatan Jonggol;
  - 7. Kecamatan Cariu;
  - 8. Kecamatan Sukamakmur; dan
  - 9. Kecamatan Tanjungsari.
  
- c. UPT Wilayah Tengah, meliputi:
  - 1. Kecamatan Cibinong;
  - 2. Kecamatan Sukaraja;
  - 3. Kecamatan Bojonggede;
  - 4. Kecamatan Ciawi;
  - 5. Kecamatan Megamendung;
  - 6. Kecamatan Cisarua;
  - 7. Kecamatan Caringin;
  - 8. Kecamatan Ciomas;
  - 9. Kecamatan Tamansari;
  - 10. Kecamatan Cigombong;
  - 11. Kecamatan Cijeruk;
  - 12. Kecamatan Kemang;
  - 13. Kecamatan Rancabungur;
  - 14. Kecamatan Tajurhalang;
  - 15. Kecamatan Parung;
  - 16. Kecamatan Ciseeng; dan
  - 17. Kecamatan Gunungsindur.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 3

UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian...

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban dan/atau Saksi, meliputi:
  - a. menyelenggarakan ketatausahaan UPT;
  - b. melaksanakan penerimaan laporan atau penjangkauan Korban;
  - c. melaksanakan pemberian informasi tentang Hak Korban;
  - d. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
  - e. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
  - f. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi Sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
  - g. melaksanakan penyediaan layanan hukum;
  - h. melaksanakan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
  - i. mengoordinasikan dan melaksanakan identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
  - j. fasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
  - k. melaksanakan kerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya;
  - l. melaksanakan pemantauan pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan;
  - m. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana UPT;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dengan perangkat daerah, instansi, dan/atau lembaga terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
  - p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi:
  - a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
  - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan UPT;
  - c. penjaminan kualitas pelayanan dalam UPT;
  - d. penyediaan tata tertib penyelenggaraan UPT;
  - e. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
  - f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UPT.

BAB IV  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1  
Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 2  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
  - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data Korban;
  - e. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

### Paragraf 3

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT wajib:
  - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dapat berkoordinasi dengan:
  - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
  - b. unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di bidang sosial;
  - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
  - d. Kepolisian...

- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. Kejaksaan Republik Indonesia;
  - f. pengadilan;
  - g. unit pelaksana teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - j. perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah;
  - k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
  - m. institusi lainnya.
- (3) Kepala UPT menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Standar Layanan

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, UPT harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.
- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pembinaan

Pasal 11

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala...

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya secara berjenjang.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Bagian Kelima

#### Hal Mewakili

#### Pasal 13

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau staf pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

### BAB VI

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas dan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17...

Pasal 17

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT harus disertai penataan aspek Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 9 September 2024  
Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA


Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 9 September 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

SURYANTO PUTRA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 25 TAHUN 2024

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Keterangan :

————— :

Garis Instruktif

..... :

Garis Koordinatif

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI